



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pid.Sus/2021/ PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **FELICIA MARSELA INDRA**;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Maret 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Minsuarso 10 RT.01 RW.13 Kel. Sisir Kec.Batu  
Kota Batu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Astri J.MONita Huwae, S.H., Alizah Widy Astuty, S.H., Bagus Hariyono, S.H., dan Jefri Takanjanji, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “YAHYA MAHADITA LAWA FIRM”, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 April 2021 dengan nomor register 460/PH/IV/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 163/Pid.Sus/2021/ PN Mlg tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/ PN Mlg tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FELICIA MARSELA INDRA** bersalah melakukan **TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN dan PENCEMARAN NAMA BAIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FELICIA MARSELA INDRA** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam degan tulisan Sandisk yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Video:
  - 1 (satu) lembar kertas print out yang terdapat gambar atau foto dengan tulisan "padahal wingi bengi iku sektas tak parani lakok kumat neh"
  - 12 (dua belas) lembar kertas Print Out yang terdapat tulisan pesan dari aplikasi WhatsappDirampas untuk dimusnahkan,
4. Menetapkan agar Terdakwa **FELICIA MARSELA INDRA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa FELICIA MARSELA INDRA** pada hari Selasa Tanggal 18 Pebruari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Minsuarso 10 Rt.001 Rw.013 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sedang berada dirumahnya **dengan sengaja** dan kesadaran penuh membuat video dengan cara terdakwa masuk dalam akun whatsapp kemudian masuk status WA dan menekan tombol kamera lama lalu membuat Video yang berisi gambar terdakwa dan mengatakan **“diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang masih kelas 2 di SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojok cedek-cedek, bahaya, gendenge kumat-kumatan”** dan Foto SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO berisikan tulisan **“padahal wingi bengi iku sek tas parani lakok kumat maneh”** yang mana video tersebut dibuat dengan menggunakan HP terdakwa merk I Phone 7+ warna silver dengan nomor WA 08988809500 (Daftar pencarian Barang) selanjutnya terdakwa **mendistribusikan** video tersebut dengan cara mengunggahnya dalam status Whatsapp sehingga dapat diakses sebagai Informasi Elektronik (berupa status Whatsapp) **yang memiliki muatan penghinaan dan Pencemaran Nama Baik** terhadap saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO yang mana dalam mengunggah Video tersebut tanpa seijin dari saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyebarkan Video yang bermuatan penghinaan dan Pencemaran Nama Baik tersebut diatas mengakibatkan saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO merasa takut dan tidak nyaman untuk bersekolah di SMA Negeri 2 dan pindah sekolah ke Sekolah Dolan 2 (Homeschooling) alamat Joyogreen Regency No. C 12 Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Dr. Eti Setiawati, M.Pd., yang berpendapat bahwa terhadap Video ***"diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang masih kelas 2 di SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojok cedek-cedek, bahaya, gendenge kumat-kumatan"***, dan Foto SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO bertuliskan ***"padahal wingi bengi iku sek tas parani lakok kumat maneh"*** telah memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Maka Ahli menyatakan bahwa kalimat tersebut telah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Denar Regata Akbi, S.Kom., M.Kom yang berpendapat bahwa terhadap apa yang dilakukan Terdakwa Felicia Marsela Indra mengirimkan status Video melalui Whatsapp ke beberapa pengguna lain sesuai dengan makna kata mendistribusikan yaitu 'menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan kepada beberapa orang' dan mentransmisikan yang berarti 'mengirimkan atau meneruskan pesan kepada orang lain', tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik karena Status Whatsapp dapat diakses oleh pengguna internet lain dapat dikatakan memenuhi unsur pidana sebagaimana pada Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. Tongat, SH., M. Hum. yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang membagikan atau mendistribusikan Video ***"diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang masih kelas 2 di SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojok cedek-cedek, bahaya, gendenge kumat-kumatan"***, dan Foto SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO bertuliskan ***"padahal wingi bengi iku sek tas parani lakok kumat maneh"*** melalui status Whatsapp telah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan perbuatan tersebut merugikan orang lain yakni SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.***

halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa FELICIA MARSELA INDRA** pada hari Selasa Tanggal 18 Pebruari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Minsuarso 10 Rt.001 Rw.013 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sedang berada dirumahnya **dengan sengaja** dan kesadaran penuh membuat video dengan cara terdakwa masuk dalam akun whatsapp kemudian masuk status WA dan menekan tombol kamera lama lalu membuat Video yang berisi gambar terdakwa dan mengatakan **“diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang masih kelas 2 di SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojek cedek-cedek, bahaya, gendenge kumat-kumatan”** dan Foto SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO berisikan tulisan **“padahal wingi bengi iku sek tas parani lakok kumat maneh”** yang mana video tersebut dibuat dengan menggunakan HP terdakwa merk I Phone 7+ warna silver dengan nomor WA 08988809500 (Daftar pencarian Barang) selanjutnya terdakwa **mendistribusikan** video tersebut dengan cara mengunggahnya dalam status Whatsapp sehingga dapat diakses sebagai Informasi Elektronik (berupa status Whatsapp) **yang memiliki muatan penghinaan dan Pencemaran Nama Baik** terhadap saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO yang mana dalam mengunggah Video tersebut tanpa seijin dari saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Dr. Eti Setiawati, M.Pd., yang berpendapat bahwa terhadap Video **“diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang masih kelas 2 di SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek**

halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ojok cedek-cedek, bahaya, gendenge kumat-kumatan*”, dan Foto SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO bertuliskan “ *padahal wingi bengi iku sek tas parani lakok kumat maneh*” telah memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Maka Ahli menyatakan bahwa kalimat tersebut telah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Denar Regata Akbi, S.Kom., M.Kom yang berpendapat bahwa terhadap apa yang dilakukan Terdakwa Felicia Marsela Indra mengirimkan status Video melalui Whatsapp ke beberapa pengguna lain sesuai dengan makna kata mendistribusikan yaitu ‘menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan kepada beberapa orang’ dan mentransmisikan yang berarti ‘mengirimkan atau meneruskan pesan kepada orang lain’, tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik karena Status Whatsapp dapat diakses oleh pengguna internet lain dapat dikatakan memenuhi unsur pidana sebagaimana pada Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. Tongat, SH., M. Hum. yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang membagikan atau mendistribusikan Video “*diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang masih kelas 2 di SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojok cedek-cedek, bahaya, gendenge kumat-kumatan*”, dan Foto SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO bertuliskan “ *padahal wingi bengi iku sek tas parani lakok kumat maneh*” melalui status Whatsapp telah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan perbuatan tersebut merugikan orang lain yakni SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.***

**ATAU**

**KETIGA**

halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa FELICIA MARSELA INDRA** pada hari Selasa Tanggal 18 Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Februari 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Minsuarso 10 Rt. 001 Rw. 013 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ***“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya diketahui oleh umum”*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal dengan saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO dan tujuan terdakwa memposting video tersebut karena terdakwa merasa jengkel kepada saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO hingga mengungkapkan isi hati terdakwa dengan cara memberitakan atau menuduhkan tentang masalah kejiwaan yang tidak benar kesaksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO melalui status Whatsapp.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sedang berada dirumahnya ***dengan sengaja*** dan kesadaran penuh membuat video yang berisi gambar terdakwa dan mengatakan ***“diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang masih kelas 2 di SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojok cedek-cedek, gendenge kumat-kumatan”*** dan Foto SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO berisikan tulisan ***“ padahal wingi bengi iku sek tas parani lakok kumat maneh”*** yang mana video tersebut dibuat dengan menggunakan HP terdakwa merk I Phone 7+ warna silver dengan nomor WA 08988809500 (Daftar Pencarian Barang) selanjutnya terdakwa *mengunggahnya ke dalam status Whatsapp* dan cara terdakwa mengunggah video tersebut adalah pertama terdakwa membuka aplikasi WA, setelah masuk dalam aplikasi tersebut klik gambar foto, selanjutnya tahan gambar lingkaran dalam pembuatan video tersebut, setelah video tersebut selesai kirim untuk dibagikan ke status WA tersebut, *sehingga dapat diakses dalam Informasi Elektronik (berupa status Whatsapp)* yang mana dalam mengupload Video tersebut tanpa seijin dari saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah ***menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya diketahui oleh umum*** yang mana saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO

halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebutkan dalam video tersebut dalam keadaan sehat tidak sedang dalam keadaan gangguan kejiwaan dan tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa, akibat unggahan story whatsapp milik terdakwa tersebut saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO sempat tidak masuk sekolah selama tiga hari karena trauma dan saat saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO masuk ke sekolah merasa terancam karena terdakwa mengancam akan memukuli saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO sehingga saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO merasa ketakutan dan tidak nyaman sehingga pindah sekolah ke Sekolah Dolan 2 (Homeschooling) di Joyogreen Regency Nomor C.12 Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUHP.***

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi dan oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa FELICIA MARSELA INDRA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg atas nama Terdakwa FELICIA MARSELA INDRA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Shaira Adya Putri**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 di rumah saksi di Dusun Pandan Rt 20 Rw 11 Kelurahan Pandanrejo Bumiaji Kota Batu SHAVIRA AIS AZZAHRA menunjukkan pada saksi HARI SISWATI Instastory WA dari terdakwa yang memuat video dan foto saksi yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik yang mana isi dari video tersebut adalah "diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang

halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kelas 2 SMA di SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojo cedek-cedek, gendenge kumat-kumatan” serta untuk muatan foto yang ada gambar saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO berisikan caption ” padahal wingi bengi iku sek tas tak parani lakok kumat maneh”;

- Bahwa akibat dari video dan foto yang diunggah terdakwa di Instastory WA terdakwa, saksi sempat tidak masuk sekolah selama tiga hari karena trauma dan saat saksi masuk ke sekolah merasa terancam karena terdakwa mengancam akan memukuli saksi sehingga saksi saksi merasa ketakutan dan tidak nyaman sehingga pindah sekolah ke Sekolah Dolan 2 (Homeschooling) di Joyogreen Regency Nomor C.12 Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa unggahan terdakwa yang ditujukan pada saksi tidak sesuai dengan keadaan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui unggahan WA story terdakwa dari ibu saksi yaitu saksi HARI SISWATI;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi Shaira Adya Putri Bawanto Alias Ara, dan sebelum kejadian tersebut, sudah ada masalah antara terdakwa dengan saksi Adya Putri Bawanto Alias Aras Sedangkan keterangan lain dibenarkan;

2. Saksi **Hari Siswati**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena teman anak saksi yang bernama SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO ALIAS ARA namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 di rumah saksi di Dusun Pandan Rt.20 Rw.11 Kelurahan Pandanrejo Bumiaji Kota Batu SHAVIRA AIS AZZAHRA menunjukkan pada saksi Instastory WA dari terdakwa yang memuat video dan foto saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik yang mana isi dari video tersebut adalah ”diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang masih kelas 2 SMA di SMA 2 Batu, sedang mengalami

halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojo cedek-cedek, gendenge kumat-kumatan” serta untuk muatan foto yang ada gambar saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO berisikan caption ” padahal wingi bengi iku sek tas tak parani lakok kumat maneh”;

- Bahwa akibat dari video dan foto yang diunggah terdakwa di Instastory WA terdakwa, saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO sempat tidak masuk sekolah selama tiga hari karena trauma dan saat saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO masuk ke sekolah merasa terancam karena terdakwa mengancam akan memukuli saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO sehingga saksi saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO merasa ketakutan dan tidak nyaman sehingga pindah sekolah ke Sekolah Dolan 2 (Homeschooling) di Joyogreen Regency Nomor C.12 Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa WA story terdakwa ditujukan kepada anak saksi yaitu saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO dan saksi menanyakan kepada anaknya apakah ada masalah dan anak saksi mengatakan tidak ada;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan keluarga saksi telah memaafkan namun meminta proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi Shaira Adya Putri Bawanto Alias Ara,dan sebelum kejadian tersebut, sudah ada masalah antara terdakwa dengan saksi Adya Putri Bawanto Alias Aras Sedangkan keterangan lain dibenarkan;

**3. Saksi Erwin Ary Muniza, SH.,**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Panda Rt 20 Rw 11 desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, saksi mendapat kabar dari anak saksi yang menunjukkan kepada saksi Instastory Whatapp dari terdakwa;
- Bahwa status WA yang bermuatan Video dan Foto anak saksi yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik yang mana isi dari video tersebut yaitu “diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA 2 Batu sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojek cedek-cedek, gendenge kumat-kumatan” serta untuk

halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan foto yang ada gambar anak saksi berisikan caption “padahal wingi bengi iku sek tas tak parani lakok kumat maneh”. Kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi apakah ada masalah dan anak saksi mengatakan tidak ada;

- Bahwa selanjutnya anak saksi sempat tidak masuk sekolah selama 3 hari karena trauma kemudian saat anak saksi masuk sekolah merasa terancam dan tidak nyaman dan sejak akhir Pebruari 2020 pindah sekolah ke Homescholling) alamat Joyogreen Regency Nomor C.12 Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah datang ke rumah saksi dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi Shaira Adya Putri Bawanto Alias Ara, dan sebelum kejadian tersebut, sudah ada masalah antara terdakwa dengan saksi Adya Putri Bawanto Alias Aras Sedangkan keterangan lain dibenarkan;

#### 4. Saksi Keishya Bunga

- Bahwa yang merekam/membuat video “diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA 2 Batu sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojek cedek-cedek, gendenge kumat-kumatan” serta untuk muatan foto yang ada gambar anak saksi berisikan caption “padahal wingi bengi iku sek tas tak parani lakok kumat maneh” adalah terdakwa;
- Bahwa isi dari video tersebut adalah menghina dan mencemarkan nama baik dengan menyebutkan nama lengkap SHAIRA ADYA PUTRI, nama panggilan, nama sekolah dan kelas SHAIRA ADYA PUTRI selanjutnya menyebutkan bahwa SHAIRA ADYA PUTRI dianggap gila, sakit jiwa dan kumat-kumatan selain itu orang yang merekam video meminta kepada teman-temannya untuk menjauhi SHAIRA ADYA PUTRI, yang ana diketahui isi jelas dari Video “diberitahukan keapda warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA PUTRI atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang masih kelas 2 di SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojek cedek-cedek, gendenge kumat-kumatan”;

halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu terdakwa juga pernah mengupload “wingi wes mari tak parani saiki kumat maneh”;
- Bahwa saksi lupa kapan pastinya terdakwa mengupload video tersebut yang pasti di bulan Pebruari 2020 dan saya mengetahuinya saat saksi berada dirumah;
- Bahwa saya tidak memberikan komentar setelah mengetahui video tersebut karena saksi juga tidak mengetahui permasalahan mereka berdua saksi hanya mengetahui status terdakwa yang ditujukan kepada SHAIRA ADYA PUTRI;
- Bahwa video tersebut tidak sesuai dan tidak benar dengan keadaan SHAIRA ADYA PUTRI saat ini, namun saksi merasa SHAIRA ADYA PUTRI suka berbicara bohong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa membuat video dan mengupload atau memposting ke media sosial WA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

### 5. Saksi Siti Juwariyah, S.Psi.,

- Bahwasaksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Guru Bimbingan Konseling di SMA N 2 Batu;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui orang yang bernama SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO, yang mana merupakan mantan siswi SMAN 2 Batu;
- Bahwa SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO bersekolah di SMAN 2 Batu sejak tanggal 16 Juli 2018 hingga 24 Februari 2020;
- Bahwa selama SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO bersekolah di SMAN 2 Batu tidak lulus atau tamat sekolah, dikarenakan mengundurkan diri.
- Bahwa SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO mengundurkan diri pada saat kelas 2 / pada saat semester genap atau 2 (dua) tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui keseharian dari SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO yaitu orang nya baik, tidak pernah emosi, tidak pernah memiliki musuh di SMAN 2 Batu, anaknya ceria, serta aktif saat mengikuti pembelajaran di kelasnya;
- Bahwa kondisi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO pada saat bersekolah di SMAN 2 Batu kondisi nya normal, serta tidak sesuai dengan isi dari

halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video tersebut yang mana diketahui SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO tidak dalam gangguan jiwa atau halusinasi yang berlebihan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga menghadirkan 2 orang Ahli yaitu:

1. Dr.Eti Setiawati,M.Pd.,c dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang tata bahasa;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli di Polda Surabaya, Polres Blitar, Polres Batu dalam memberikan kesaksian tentang pencemaran nama baik;
- Bahwa pengertian Penghinaan berasal dari kata dasar hina. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) versi daring yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, kata hina memiliki dual lema (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hina>), yaitu: Dengan mengacu dari definisi ini (sesuai dengan lema 1 dan 2 dari kata hina) dan pe-an pada penghinaan, kata penghinaan didefinisikan sebagai “Proses, cara, perbuatan menghina seseorang atau pihak dengan merendahkan kedudukan (pangkat dan martabat) melalui cara yang keji, tercela, dan tidak baik”;
- Mengamati kalimat “Diberitahukan kepada warga sosial media Shaira atau Ara yang bersekolah di SMA 2 dan sekarang masih kelas 2 SMA, ya, SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojek cedek-cedek bahaya, gendenge kumat-kumatan”, kalimat tersebut TERKATEGORI merendahkan kedudukan pihak tertentu melalui ujaran yang tidak baik dengan menggunakan kata GANGGUAN JIWA dan HALUSINASI yang berlebihan;
- Bahwa pengertian pencemaran nama baik merupakan struktur frasa dengan unsur inti adalah pencemaran dan atributifnya nama baik. Pencemaran merupakan kata berimbuhan, sedangkan nama baik merupakan kata majemuk (sehingga pemberian maknanya tidak dapat dipisah (harus digabung), seperti nama dan baik). Kata pencemaran berasal dari kata dasar cemar mendapat imbuhan pe-an. Dalam KBBI

halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daring, cemar didefinisikan sebagai  
(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cemar>) proses, cara, perbuatan  
mencemari atau mencemarkan; pengotoran: ~ udara; ~ lingkungan;

- Dengan memperhatikan permasalahan dalam kasus ini, definisi kata pencemaran mengacu pada lema ketiga, yaitu terkait nama baik
  - Nama baik merupakan frasa (gabungan kata) sehingga hanya bisa bisa dilihat dan dilacak artinya dari kamus Tesaurus Tematik Bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Pelacakannya memperhatikan medan leksikal dan sinonim pada frasa tersebut. Hasil pencarian dari Tesaurus Tematik Bahasa Indonesia adalah ditemukan dua bentuk kelas kata (nomina dan verba) dengan sembilan medan leksikal, yaitu sukses, hormat, kejayaan, kebajikan, pencemaran, hukum, jahat, diskredit, dan kecurangan. Bahasa sederhananya, frasa nama baik berhubungan dengan kesembilan kata tersebut serta melihat komponen makna yang terdapat di samping kanan medan leksikal.
  - Jadi, pengertian Pencemaran Nama Baik didefinisikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan reputasi, kehormatan, martabat, harga diri, keagungan, kebesaran, dan kemuliaan suatu pihak baik individu maupun institusi. Terkait pencemaran nama baik yang dituduhkan, penyidik perlu melihat terkait reputasi, kehormatan, martabat, harga diri, keagungan, kebesaran, dan kemuliaan yang mana yang dicemarkan. Untuk pengertian masing-masing (reputasi, kehormatan, martabat, harga diri, keagungan, kebesaran, dan kemuliaan) bisa dicek di KBBI Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>)
  - Bahwa video tersebut di posting oleh FELICIA MARSELA INDRA melalui status whatsapp miliknya yang ditujukan kepada korban SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO, sehingga orang yang dapat melihat status tersebut adalah orang yang ada dikontak FELICIA MARSELA INDRA;
  - Bahwa Tidak dibenarkan menyampaikan kata-kata yang merugikan dan menyebabkan martabat orang lain menjadi rendah;
  - Bahwa perbuatan terdakwa Melanggar norma, etika berkomunikasi, dan etika sosial serta hukum;
2. Denar Regata Akbi,S.Kom.,M.Kom., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Digital Forensik karena pendidikan dan pekerjaan ahli sebagai pengajar Informatika di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan :
  - Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, baik itu berupa tulisan, gambar, suara, video, yang tertuang dalam sistem elektronik, yang telah diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami.
  - Transaksi Elektronik adalah suatu aktifitas baik itu bisnis, negosiasi, pembicaraan, perundingan, dll yang dilakukan menggunakan perangkat komputer atau media elektronik lainnya melalui jaringan computer.
  - Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima ataupun disimpan dalam bentuk digital, yang dapat diolah, dilihat, ditampilkan, di dengar, menggunakan perangkat komputer atau sistem elektronik, sehingga memiliki makna dan dapat dipahami.
  - Sistem Elektronik adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat unsur-unsur atau prosedur – prosedur elektronik yang saling terkait, sehingga aktifitas – aktifitas digital seperti komunikasi digital, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, serta menyebarkan dokumen elektronik dapat dilakukan.
  - Mendistribusikan adalah aktifitas menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan dokumen elektronik dan / atau informasi elektronik kepada beberapa orang atau beberapa perangkat komputer, yang mana aktifitas pendistribusian tersebut menggunakan mekanisme broadcast dan / atau one to many.
  - Mentransmisikan adalah aktifitas mengirimkan atau meneruskan pesan (dokumen / informasi elektronik) dari seseorang (perangkat komputer) kepada orang lain (perangkat komputer lain).
  - Handphone adalah salah satu jenis perangkat komputer yang dapat memproses dokumen elektronik, mempunyai fungsi logika, aritmatika, serta penyimpanan, dan sifatnya mobile.
  - Record adalah aktifitas merekam informasi elektronik menggunakan perangkat komputer.

halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



- Media Sosial adalah suatu media yang dapat digunakan untuk aktifitas bersosialisasi, berinteraksi, berbagi, serta aktifitas lain yang dilakukan secara online, tanpa dibatasi ruang dan waktu.
- Percakapan dengan Whatsapp (WA) adalah suatu aktifitas komunikasi, pembicaraan, perbincangan antara dua pembicara atau lebih menggunakan perangkat lunak Whatsapp dan perangkat komputer.
- Status dalam video Whatsapp (WA) adalah suatu layanan yang disediakan oleh perangkat lunak Whatsapp, yang memungkinkan pengguna untuk menuangkan dan / atau mengekspresikan diri baik berupa video pendek, gambar, ataupun tulisan.
- Hanya bagikan dengan dalam Status Whatsapp (WA) adalah aktifitas pengguna Whatsapp dalam membagikan status pada semua pengguna lain atau ke beberapa pengguna saja.
- Memposting adalah aktifitas menempatkan suatu konten baik tulisan, gambar, suara, video, pada suatu media social.
- Bahwa Barang elektronik merupakan semua perangkat / alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika yang dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi dan tujuan, beberapa perangkat yang dapat dikategorikan sebagai barang elektronik diantaranya handphone, smartphone, laptop, televisi, pen tablet, dan seterusnya.
- Bahwa Smartphone atau handphone merupakan barang elektronik, yang mana Smartphone atau handphone tersebut dapat digunakan untuk menyimpan dan / atau mengolah dokumen elektronik sehingga menjadi informasi elektronik;
- Bahwa Informasi elektronik merupakan informasi – informasi yang dapat diolah oleh perangkat komputer dalam bentuk digital, yang nantinya hasil pengolahan tersebut dapat menghasilkan informasi yang mempunyai arti dan dapat dipahami. Beberapa macam informasi yang dapat dikategorikan dalam informasi elektronik secara umum diantaranya tulisan, gambar, suara, serta video;
- Bahwa Pengguna atau user dikatakan mengirimkan atau mendistribusikan informasi dan / atau dokumen elektronik ketika informasi dan / atau dokumen elektronik tersebut berpindah dari perangkat satu ke perangkat yang lain, baik menggunakan mekanisme point to point (satu perangkat / user ke satu perangkat lainnya / ke satu user lainnya), multicast (satu perangkat / user ke beberapa perangkat

halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



lainnya / ke beberapa user lainnya), ataupun broadcast (satu perangkat / user ke banyak perangkat lainnya / ke banyak user lainnya. Perpindahan informasi dapat dilakukan menggunakan berbagai macam perangkat lunak yang mempunyai fungsionalitas terkoneksi ke sistem jaringan. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka mengirimkan pesan teks, gambar, audio, dan video melalui aplikasi Instagram dapat kategori mengirimkan atau mendistribusikan Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik;

- Bahwa Tulisan, gambar, suara, serta video, merupakan berbagai macam bentuk data yang bisa diolah oleh perangkat komputer (perangkat elektronik), yang sebelumnya harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk data digital. Bentuk data digital, merupakan bentuk data yang hanya bisa dimengerti oleh perangkat komputer (perangkat elektronik), yang kemudian bisa disebut sebagai informasi elektronik dikarenakan diolah oleh perangkat komputer (perangkat elektronik). Informasi elektronik bisa dikirimkan ke perangkat lain atau pengguna lain menggunakan aturan – aturan komunikasi dalam sistem jaringan. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka percakapan (dalam bentuk tulisan dan gambar) melalui aplikasi Whatapps yang dikirim melalui nomer Handphone atau WA yang dikirim oleh seseorang kepada nomor Handphone atau WA milik orang lain, dapat dikategorikan ke dalam informasi elektronik;
- Bahwa Merujuk pada Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, baik itu berupa tulisan, gambar, suara, video, yang tertuang dalam sistem elektronik, yang telah diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami, maka membagikan status video melalui Whatsapp termasuk dalam informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, meskipun hal tersebut hanya dibagikan ke beberapa pengguna. Video tersebut merupakan dokumen elektronik, sedangkan jika video tersebut diputar maka terkandung informasi di dalamnya;
- Bahwa Jika video tersebut hanya di simpan dalam Handphone Iphone 7+, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori *dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik*, tetapi jika melihat fakta – fakta yang tertuang dalam poin 19, maka hal tersebut dapat dikategorikan *dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik*, karena dokumen elektronik

halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



*berupa video tersebut dengan sengaja di unggah dalam status WA terdakwa FELICIA MARSELA INDRA, dan disebarakan ke beberapa teman saja, meskipun di sebarakan hanya ke beberapa teman saja, hal tersebut sudah termasuk ke dalam kategori membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, terlebih lagi tidak ada yang bisa menjamin apakah beberapa teman yang dibagikan video tersebut, akan melakukan penyebaran ulang atau tidak. Dokumen elektronik berupa video tersebut, jika diputar akan menghasilkan informasi yang mengandung muatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik sehingga dapat menyebabkan kerugian kepada saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa FELICIA MARSELA INDRA telah melakukan aktifitas yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik tersebut tersebar dapat diakses dengan mudah;*

- Bahwa jika merujuk pada pasal 27 ayat 3, disebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Keterangan pada pasal tersebut tidak disebutkan “orang yang melakukan pendistribusian ulang”, sehingga menurut hemat saya yang dikategorikan masuk setiap orang dengan sengaja adalah orang yang pertama kali melakukan pendistribusian dan pentransmisian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga hal tersebut dapat memicu hal – hal lain yang tidak diinginkan terjadi, seperti pendistribusian ulang dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa menjamin dan mengontrol kondisi – kondisi yang akan terjadi setelah pendistribusian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik waktu pertama kali;
- Bahwa jika Merujuk pada pengertian Mendistribusikan adalah aktifitas menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan dokumen elektronik dan / atau informasi elektronik kepada beberapa orang atau beberapa perangkat komputer, yang mana aktifitas pendistribusian tersebut menggunakan mekanisme broadcast dan / atau one to many. Dan merujuk pada pengertian Mentransmisikan adalah aktifitas mengirimkan atau meneruskan pesan (dokumen / informasi elektronik) dari seseorang

halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



(perangkat komputer) kepada orang lain (perangkat komputer lain), Maka aktifitas yang dilakukan oleh Sdri. FELICIA MARSELA INDRA termasuk dalam kategori *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*;

- Bahwa Jika melihat dari dokumen elektronik berupa video yang telah dijadikan barang bukti digital, maka ketika video tersebut diputar akan didapatkan informasi yang bermuatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik, sehingga perbuatan Sdri. FELICIA MARSELA INDRA yang telah membuat dan menyebarkan video tersebut termasuk *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik*;
- Bahwa tulisan, gambar/foto, suara, video merupakan bentuk umum dari dokumen elektronik, jika dokumen elektronik tersebut diolah sehingga dapat dilihat, ditampilkan, ataupun didengar, menggunakan perangkat komputer ataupun sistem elektronik beserta aplikasi yang digunakan, maka proses pengolahan tersebut dapat menghasilkan informasi elektronik, yang mana informasi elektronik tersebut pasti mengandung arti ataupun makna yang dapat dipahami. Jadi Video serta foto dengan caption tersebut diatas yang telah dibuat oleh terdakwa FELICIA MARSELA INDRA yang dibagikan melalui aplikasi Whatsapp dapat dikategorikan dalam informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik;
- Bahwa Status pada aplikasi Whatsapp, secara umum dibuat oleh pengguna aplikasi Whatsapp untuk mengekspresikan diri ataupun mengungkapkan sesuatu baik itu gagasan, maksud, perasaan, dan sebagainya, yang mana status tersebut pasti akan dibagikan (shared) dengan tujuan agar dapat dilihat ataupun diakses oleh pengguna lain, dan dari pihak Whatsapp sendiri telah memfasilitasi hal tersebut dengan beberapa pengaturan sebelum melakukan updates status. Pengaturan updates status yang dimaksud terdapat pada "Status privacy" yang mana terdapat pertanyaan "Who can see my status updates" dan diberikan beberapa pilihan, terkait pengguna siapa saja yang dapat melihat updates status yang telah dibuat, pilihan tersebut diantaranya: "My Contacts" (Seluruh nomor yang terdapat pada Smartphone pengguna dapat melihat updates status yang telah dibuat), "My Contacts Except" (Seluruh nomor yang terdapat pada Smartphone pengguna dapat melihat updates status yang telah dibuat, dengan pengecualian

halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau beberapa nomor saja yang tidak bisa melihat updates status yang telah dibuat), dan "Only Share With" (Updates status hanya dibagikan ke satu atau beberapa nomor saja). Jadi jika dilihat dari pertanyaan "Who can see my status updates" dengan beberapa pilihan siapa saja yang dapat melihat updates status yang telah dibuat, maka status Whatsapp berupa video serta foto yang telah dibuat oleh terdakwa FELICIA MARSELA INDRA dapat dikatakan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;

- Bahwa Menghina, jika pengertiannya diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki - maki ataupun menistakan). Merujuk pada pengertian tersebut diatas, dapat saya jelaskan bahwa video serta foto yang telah dikirimkan oleh terdakwa FELICIA MARSELA INDRA yang di tujukan kepada saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO maupun kepada teman-temannya, mengandung muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik yang dapat mengakibatkan nama baik orang jadi buruk, ataupun dapat menyinggung perasaan orang lain yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang dimaksud;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FELISIA MARSELA INDRA (membuat, mendistribusikan dan mentransmisikan video serta foto yang bermuatan Penghinaan dan Pencemaran nama baik) mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Bahwa aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa FELISIA MARSELA INDRA dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana, karena aktifitas menyebarkan atau mengirimkan status video melalui Whatsapp ke beberapa pengguna lain, yang telah dilakukan oleh terdakwa FELICIA MARSELA INDRA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membuat dan mengupload video yang ditujukan pada saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO pada hari awal bulan Februari 2020 di rumah terdakwa di Jalan Minsuarso No. 10 Rt.001 Rw.013 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa isi kata-kata yang ada dalam video unggahan terdakwa adalah "buat kalian yang pernah diomongi seng ngga-ngga sama SHAIRA ADYA tuolong

halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yo rek (ngakak) plis arek halu aku gatau koyo plis halu mungkin arek iku, makasi pengertiannya”;

- Bahwa terdakwa membuat video tersebut + 15 detik menggunakan handphone milik terdakwa yaitu 1(Satu) buah I phone 7+ warna silver dengan Nomor WA 08988809500 dan telah dijual (Daftar Pencarian Barang);
- Bahwa menurut terdakwa unggahan Instastory Whatsapp milik terdakwa diunggah hanya dibagikan kepada ALFIAN, ENDY, VIRA dan KEISSHYA BUNGA;
- Bahwa cara terdakwa mengupload video tersebut adalah pertama terdakwa membuka aplikasi WA, setelah masuk dalam aplikasi tersebut klik gambar foto, selanjutnya tahan gambar lingkaran dalam pembuatan video tersebut, setelah video tersebut selesai kirim untuk dibagikan ke status video tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat dan mengupload Video tersebut hanya sekedar klarifikasi tentang SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO yang selalu menuduh terdakwa meminjam bajunya, mengatakan kepada teman-temannya bahwa saya telah melakukan pemukulan, serta setiap keluar kemana-mana selalu bilang kepada orang tuanya bahwa terdakwa yang mengajaknya dan mengatakan kepada teman-temannya terkait omongan bohong sehingga merasa jengkel dan membuat dan mengupload video tersebut;
- Bahwa terdakwa yang membuat video yang berisi “diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang masih kelas 2 SMA di SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojo cedek-cedek, gendenge kumat-kumatan” dan setelah membuat video tersebut terdakwa mengupload kepada Endy, Alfian, Vira dan Kaysa Bunga;
- Bahwa terdakwa mengupload video tersebut tanpa seijin Shaira selaku orang yang terdakwa tuju dalam video tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai masalah pribadi dengan Shaira;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan yang terdakwa lakukan kepada Shaira;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat video tersebut adalah hanya sekedar Klarifikasi tentang SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO yang selalu

halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuduh terdakwa meminjam bajunya, mengatakan kepada teman-temannya bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan, serta setiap keluar ke mana-mana selalu bilang kepada orang tuanya bahwa terdakwa yang selalu mengajak, kemudian Sdri. SHAIRA juga mengatakan kepada teman-temannya terkait omongan bohong atau tidak benar,serta selalu mengaku kepada teman-temannya bahwa terdakwa adalah saudaranya mamah terdakwa yang bernama CICIK ISTRIANI adik dan kakak dengan mamahnya yang bernama HARI SISWATI) yang rumahnya berdekatan dengan saya di Surabaya, sehingga terdakwa merasa jengkel hingga terdakwa membuat video tersebut;

- Bahwa Sdri. SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO yang selalu berkata bohong atau tidak benar yaitu dia merasa tidak terima ketika terdakwa sakit hingga dirawat di rumah sakit dijaga sama suami terdakwa, serta dia juga mengatakan bahwa dia merupakan selingkuhan suami terdakwa, bahwa semua itu hanya omongan bohong atau tidak benar;
- Bahwa tujuan terdakwa memposting video tersebut yaitu karena terdakwa merasa jengkel kepada SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO hingga mengungkapkan isi hati atau curahan hati terdakwa dengan memposting video tersebut melalui media sosial whatsapp yang telah terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa telah pula didengar saksi yang meringankan Terdakwa/ade charge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu:

1. Saksi Wiwid Indrawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu saksi adalah bapak kandung terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa melakukan penghinaan melalui HP;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kapan dan dimana terdakwa melakukan perbuatannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara terdakwa dengan Shaira Adya Putri Bawanto;
  - Bahwa saksi beserta keluarga pernah mendatangi rumah saksi Shaira Adya Putri Bawanto alias Ara sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan meminta maaf dan keluarga Shaira Adya Putri Bawanto alias Ara sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rifki Irzadi Ramadhani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu saksi adalah suami terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa melakukan penghinaan melalui HP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kapan dan dimana terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara terdakwa dengan Shaira Adya Putri Bawanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan perbuatannya karena terdakwa merasa marah akibat saksi Shaira Adya Putri Bawanto alias Ara berbohong bahwa saksi pernah pergi dengan saksi Shaira Adya Putri Bawanto alias Ara, padahal sebenarnya saksi tidak pernah pergi dengan Shaira Adya Putri Bawanto alias Ara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam degan tulisan Sandisk yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Video:
- 1 (satu) lembar kertas print out yang terdapat gambar atau foto dengan tulisan "padahal wingi bengi iku sektas tak parani lakok kumat neh"
- 12 (dua belas) lembar kertas Print Out yang tedapat tulisan pesan dari aplikasi Whatsapp

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Februari 2021 terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Minsuarso 10 Rt 001 Rw 013 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dengan sengaja dan kesadaran penuh membuat video dengan cara terdakwa membuka HPnya Iphone 7+ warna silver dengan Nomor WA 08988809500 masuk dalam akun whatsapp kemudian masuk status WA dan menekan tombol kamera lama lalu membuat Video yang berisi gambar terdakwa dan mengatakan "diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang masih kelas 2 SMA di SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojo cedek-cedek, gendenge kumat-kumatan" serta untuk muatan foto yang ada gambar saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO berisikan caption " padahal wingi bengi iku sek tas tak parani lakok kumat maneh";
- Video tersebut dishare disosial media berupa status WA yang dapat diakses oleh saksi ENDI, saksi ALFIAN, saksi VIRA dan saksi KAYSA BUNGA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni:

**Pertama** Pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 36 UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE)

**Atau Kedua** Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE)

**Atau Ketiga** Pasal 310 KUHP

Menimbang, bahwa dengan karena dakwaan disusun secara alternatif maka memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) merumuskan :

halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. *Unsur Setiap Orang* ;
2. *Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

## 1. *Unsur Setiap Orang* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa **FELICIA MARSELA INDRA**, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **FELICIA MARSELA INDRA**, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa **FELICIA MARSELA INDRA** yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa

halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah **FELICIA MARSELA INDRA** dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

**2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur sengaja sengaja tanpa hak tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) adalah kesengajaan (opset) dalam arti menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam UU yang sama dalam Pasal 1 angka 4 menjelaskan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan definisi mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, dan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Pebruari 2021 terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Minsuarso 10 Rt 001 Rw 013 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dengan sengaja dan kesadaran penuh membuat video dengan cara terdakwa membuka HPnya Iphone 7+ warna silver dengan Nomor WA 08988809500 masuk dalam akun whatsapp kemudian masuk status WA dan menekan tombol kamera lama lalu membuat Video yang berisi gambar terdakwa dan mengatakan "diberitahukan kepada warga sosial media bahwa SHAIRA ADYA atau ARA yang bersekolah di SMA Negeri 2 dan sekarang masih kelas 2 SMA di SMA 2 Batu, sedang mengalami gangguan kejiwaan dan halusinasi yang sangat berlebihan, hati-hati rek ojo cedek-cedek, gendenge kumat-kumatan" serta untuk muatan foto yang ada gambar

halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO berisikan caption " padahal wingi bengi iku sek tas tak parani lakok kumat maneh";

- Video tersebut dishare disosial media berupa status WA yang dapat diakses oleh saksi ENDI, saksi ALFIAN, saksi VIRA dan saksi KAYSA BUNGA;

Menimbang, bahwa Ahli **DENAR REGATA AKBI, S.Kom, M.Kom.**, menerangkan status WA termasuk Informasi Elektronik karena data yang dalam status WA adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Ahli juga menjelaskan kata-kata serta kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa tersebut berupa video dan tulisan yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, oleh karenanya merupakan Informasi dan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menjelaskan bahwa kata-kata serta kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa tersebut dapat dilihat atau di akses oleh orang lain, hal tersebut terbukti dengan adanya **KEISHYA BUNGA, ENDI, ALFIAN, VIRA** yang dapat melihat status Terdakwa tersebut, oleh karenanya merupakan membuat dapat diakses oleh orang lain atau public;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Ahli Bahasa **Dr. Eti Setiawati, M.Pd.**, video tersebut di posting oleh FELICIA MARSELA INDRA melalui status whatsapp miliknya yang ditujukan kepada korban SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO, sehingga orang yang dapat melihat status tersebut adalah orang yang ada dikontak FELICIA MARSELA INDRA;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Ahli tidak dibenarkan menyampaikan kata-kata yang merugikan dan menyebabkan martabat orang lain menjadi rendah dan perbuatan terdakwa melanggar norma, etika berkomunikasi, dan etika sosial serta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dakwaan yakni "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan

halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan dan pencemaran nama baik” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar *Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE)* yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kedua telah dinyatakan terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa FELICIA MARSELA INDRI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak

halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Felicia Marsela Indra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam dengan tulisan Sandisk yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Video;
- 1 (satu) lembar kertas print out yang terdapat gambar atau foto dengan tulisan "padahal wingi bengi iku sektas tak parani lakok kumat neh";
- 12 (dua belas) lembar kertas Print Out yang terdapat tulisan pesan dari aplikasi Whatsapp.

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SHAIRA ADYA PUTRI BAWANTO alias ARA;
- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban merasan sangat terganggu secara psikis sehingga harus pindah sekolah;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FELICIA MARSELA INDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FELICIA MARSELA INDRA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama : **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam dengan tulisan Sandisk yang

halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 3 (tiga) Video;

- 1 (satu) lembar kertas print out yang terdapat gambar atau foto dengan tulisan "padahal wingi bengi iku sektas tak parani lakok kumat neh";
- 12 (dua belas) lembar kertas Print Out yang terdapat tulisan pesan dari aplikasi Whatsapp.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari **Senin**, tanggal **21 Juni 2021** oleh **Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Budi Prayitno, S.H.,M.H.**, dan **Martaria Yudith Kusuma ,S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Senin**, tanggal **28 Juni 2021** oleh **Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Budi Prayitno, S.H.,M.H.**, dan **Martaria Yudith Kusuma ,S.H.,M.H.** , masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Tri Handini Sulistyowati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **Alfadi Hasiholan Sipahutar,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**Budi Prayitno, S.H., M.H.**

**Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.**

**Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tri Handini Sulistyowati, S.H.**

halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)